

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 (empat) di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan produktif. Sebagai pekerja maka mereka wajib memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja dan berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Hak dan kewajiban pekerja dibuat dan disetujui dalam perjanjian kerja. Agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu ada orang di bawah pimpinan orang lain, penunaian kerja, dan adanya upah¹. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya². Salah satu hak yang di dapat oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktub di atas, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja

¹ F.X. Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, cetakan ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

² H. Koko Kosidin, 1999, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 2

menjadi suatu hal yang sangat penting. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia³. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarganya. Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil atau melahirkan, selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia⁴. Dalam hal seseorang melakukan pekerjaan, pasti akan ada banyak resiko yang mungkin dapat di terima oleh pekerja, sehingga pihak pemberi kerja harus menjamin akan keselamatan dan perlindungan pekerjajannya dari resiko-resiko yang ada. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh

³ Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan ke-3, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 123

⁴ Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan ke-1, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 86

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Bekerja menjadi salah satu hal penting bagi manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan mereka secara sejahtera. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁵. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meningkatnya calon pekerja di Indonesia menyebabkan para calon pekerja bekerja di sektor formal maupun di sektor informal. Dengan mengingat banyaknya resiko yang dimungkinkan dapat di terima oleh para pekerja dalam jangka waktu panjang, maka untuk menjamin hak-hak para pekerja tersebut pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial⁶. Jaminan sosial dibentuk dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak⁷. BPJS terdiri dari 2 macam, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 1

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 2

Ketenagakerjaan⁸. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT. Askes, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek dimana di dalam PT. Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan⁹. Namun, setelah dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan maka program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, sedangkan untuk Jaminan Kesehatan masuk dalam program BPJS Kesehatan. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja¹⁰. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap¹¹. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja¹². Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 5 ayat 2

⁹ <http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.htm>, Program Jamsostek, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:27 WIB

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1 angka 1

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Pasal 1 angka 1

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1 angka 2

tetap, atau meninggal dunia¹³. Keempat program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan bagi seluruh pemberi kerja dan pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagi para pekerja yang bekerja di sektor formal, maka perusahaan pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dimana dana iurannya berasal dari iuran pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan bagi pekerja di sektor informal dapat mendaftarkan dirinya dengan biaya sendiri. Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS sifatnya adalah wajib, hal tersebut dikarenakan dapat membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi, misalnya seperti kematian, sakit, telah memasuki usia pensiun, dan sebagainya. Sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun juga masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah PO.PANSA.

PO.PANSA yang beralamatkan di Jalan Madukismo No. 3 Ringroad Selatan Kasihan Bantul Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan belum berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa layanan sewa bus pariwisata yang ada di Yogyakarta. Perusahaan ini belum mengikuti dan mendaftarkan pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan,

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 1 angka 1

padahal perusahaan ini mempunyai tingkat kerawanan kecelakaan kerja yang cukup tinggi, sehingga adanya Jaminan Sosial bagi para pekerja di perusahaan tersebut sangatlah penting bagi terjaminnya hak-hak para pekerja dari resiko-resiko yang mungkin akan diterima oleh pekerja dalam jangka waktu panjang khususnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun perusahaan ini telah mendaftarkan penumpang maupun pekerjanya ke dalam salah satu asuransi kecelakaan, yaitu PT. JASA RAHARJA (Persero). PT. JASA RAHARJA (Persero) atau yang disingkat JASA RAHARJA adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial¹⁴. Dengan adanya PT. JASA RAHARJA (Persero) sebagai asuransi bagi masyarakat Indonesia, maka PT. JASA RAHARJA memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta asuransi tanggungjawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan¹⁵. Dijaminkannya pekerja ke dalam asuransi PT. JASA RAHARJA (Persero), maka penjaminan terhadap kecelakaan kerja bagi pekerja hanya dalam lingkup apabila terjadi kecelakaan lalu lintas saja. Pengertian

¹⁴ <http://bursakerjadepnaker.com/lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-raharja.html>, PT.

JASARAHARJA, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:29 WIB

¹⁵ <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>, Lingkup Jaminan Jasaraharja, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:31 WIB

kecelakaan kerja yang di lindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui¹⁶. Dengan pengertian yang demikian, maka jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya tidak sepenuhnya dipenuhi. Dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian telah menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemberi kerja wajib menjamin keselamatan dirinya maupun keselamatan pekerjanya dari resiko-resiko yang ada selama menjalankan pekerjaan di perusahaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pihak pemberi kerja dan para pekerja yang bekerja di perusahaannya. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh PO.PANSA.

¹⁶ Maimun, *Op. Cit.*, hlm 87

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di PO.PANSA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja pada PO.PANSA dan menambah wawasan

pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yang di ambil, yaitu:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang pengaturan jaminan kecelakaan kerja.

b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan pembaharuan hukum khususnya untuk jaminan sosial kecelakaan kerja bagi pekerja di Indonesia.

c. Perusahaan

Adanya penelitian ini diharapkan perusahaan yang memberikan pekerjaan dapat menjaminkan pekerjaanya dalam BPJS Kecelakaan Kerja.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO.PANSA”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di PO.PANSA. Penelitian ini merupakan hasil karya, bukan duplikasi maupun plagiat dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya sudah ada skripsi yang temanya hampir sama, yaitu skripsi yang di tulis oleh:

1. Nama: Yulia Indha Hartanti, NPM: 050509204, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Bagi Pekerja Di Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri, Rumusan Masalah: Mengapa Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri tidak mendaftarkan di Jaminan Sosial Tenaga Kerja?, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan Senapan Angin Bramasta jika ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja, Hasil Penelitian:

Bahwa Penyebab Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam Program Jaminan Sosial adalah karena kekurangtahuannya tentang kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek, selain itu pekerja yang kurang antusias untuk mengikuti program Jamsostek yang dinilai membuang uang karena harus potong gaji setiap bulannya, serta masih bertahap perusahaan dalam memajukan kembali perusahaannya. Walaupun perusahaan sebelumnya tidak memahami tentang Jamsostek dan arti pentingnya mendaftarkan diri serta pekerjaanya sebagai peserta Jamsostek, namun selama ini Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri juga bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja, dengan memberikan fasilitas biaya pengangkutan, perawatan, dan obat-obatan. Perusahaan Senapan Angin Bramastaa juga memberikan perlindungan kepada pekerjaanya disaat bekerja agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang timbul dengan cara menyediakan alat-alat pelindung dan kebutuhan kerja lainnya yang diperlukan oleh pekerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri. Alat-alat tersebut bukan merupakan penghambat kerja, melainkan memberikan keamanan disaat melakukan kerja.

2. Nama: Elvi Franca Mentari Putri Sowolino, NPM: 090510210, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2013, Judul Skripsi: Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Di Hotel Poncowinatan,

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di Hotel Poncowinatan? Mengapa para pekerja di Hotel Poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam Jamsostek? Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di Hotel Poncowinatan dan untuk mengetahui mengapa para pekerja di Hotel Poncowinatan tidak di daftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam Jamsostek, Hasil Penelitian: Pemberi kerja belum mendaftarkan para pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) karena jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan yang diberikan masih terbatas konsep yang sosiologis/tradisional, namun tidak secara normatif, dimana setiap kecelakaan kerja yang terjadi pihak hotel akan bertanggungjawab menanggung biaya pengobatan tersebut sampai tuntas, begitu untuk pemeliharaan kesehatan hanya dilakukan secara sederhana, sasarnya hanya terbatas pada pemeliharaan kesehatan berkaitan dengan kesehatan fisik pekerja. Hal ini karena pihak pemberi kerja masih merasa bahwa usaha yang dijalankan tersebut masih dalam skala yang kecil.

3. Nama: Fela Betista, NPM: 050508969, Fakultas: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, Judul Skripsi: Pemenuhan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Dalam Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu Di PT Madu Baru Yogyakarta, Rumusan Masalah: Bagaimanakah pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta, Hasil Penelitian: Pemenuhan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta sudah selesai dengan prosedur dalam undang-undang, hanya saja presentase pemberian jaminan kecelakaan kerja yang diberikan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena presentase pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut tergantung pada jumlah gaji, padahal gaji yang diterima oleh pekerja waktu tertentu di PT Madu Baru Yogyakarta masih relatif rendah dan masih berada dibawah upah minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan atau cara yang dimulai dari suatu input (masukan)-proses-output (hasil) yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha.¹⁷

¹⁷ www.KBBI.web.id/pelaksanaan.html/, Pengertian Pelaksanaan, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20:20 WIB

2. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.¹⁸
3. Program BPJS Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1 angka 1.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹
5. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁰
6. Bus adalah kendaraan bermotor berupa angkutan umum yang besar memiliki roda empat atau lebih dan memuat banyak penumpang.²¹

¹⁸ Lalu Husni, *Loc. Cit*

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 6 huruf b

²¹ <http://kbbi.web.id/bus>, Arti Kata Bus, diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 10:09

7. PO. PANSA adalah salah satu perusahaan jasa layanan sewa bus pariwisata yang ada di Yogyakarta.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

²² <http://jogjabagus.com/pariwisata/buspariwisata/2121.php>, PT. Pancasari Utama (PANSA Transport) di Yogyakarta, diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 12:13 WIB

Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah pekerja dan pemilik PO. PANSYA Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339 mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 17 mengatur bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- g) Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam

program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka mengenai

permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan seorang pemilik perusahaan bus PO.PANSA Yogyakarta, Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta, dan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti. Kuisisioner dalam hal ini dilakukan kepada pekerja tetap di perusahaan bus PO. PANSA.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan bus PO.PANSA yang beralamat di Jalan Madukismo No. 3 Ringroad Selatan Kasihan Bantul Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi obyek penelitian hukum ini adalah para pekerja/buruh di perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta.
- b. Mengingat tidak semua pekerja di PO. PANSA dapat memberikan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilakukan terhadap sampel pekerja PO. PANSA Yogyakarta yaitu 8 pekerja dari seluruh jumlah pekerja yaitu 14 orang.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diberikan melalui kuesioner berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Narasumber adalah subyek yang berkedudukan sebagai ahli, profesional, maupun sebagai pejabat yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan

hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA serta kendala untuk terwujudnya keadilan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program jamnan kecelakaan ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja..

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi berisi:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja pada PO.PANSA. Latar belakangnya adalah dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian telah menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK

dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang belum mendaftarkan pekerjaannya kedalam program tersebut, salah satunya adalah perusahaan bus PO. PANSA. Perusahaan bus PO. PANSA ini hanya menggunakan jaminan kecelakaan JASARAHARJA saja, dimana jaminan JASARAHARJA ini hanya dapat digunakan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas saja, sedangkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah tidak dijamin.

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja.

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis yakni penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja pada PO.PANSA dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

Keaslian penelitian tidak mencantumkan judul skripsi orang lain karena tidak memiliki kesamaan tema atau isu hukumnya.

Batasan konsep dari penelitian ini terdiri dari definisi masing-masing kata pada judul penelitian yakni Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO.PANSA.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab, yaitu Bab I yang berisi Pendahuluan, Bab II yang berisi Pembahasan, dan Bab III yang berisi Kesimpulan dan Saran, serta di bagian akhir penulisan hukum terdapat Daftar Pustaka.

BAB II: PEMBAHASAN, pada bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang pada bagian A berisi Tinjauan tentang Perjanjian Kerja, bagian B berisi Tinjauan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, bagian C berisi Tinjauan tentang Perusahaan Bus PO.PANSA, bagian D berisi Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO.PANSA, dan bagian E berisi Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Tidak Terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja.

BAB III: PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah disertai dengan saran penulis.